



## KEGIATAN BELAJAR 3

### KODE ETIK GURU

#### CAPAIAN & SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN

##### Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan:

- Menerapkan kode etik guru

##### Sub Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan :


1. Menjelaskan pengertian dan tujuan kode etik profesi
2. Menerapkan kode etik profesi keguruan
3. Menjelaskan etos kerja dan profesionalisme guru
4. Menjelaskan kode etik guru Indonesia
5. Menerapkan karakter Guru abad 21 dan Karakter Moderasi Beragama

#### URAIAN MATERI

##### A. Pengertian dan Tujuan Kode Etik Profesi

Menurut Hornby sebagaimana yang dijelaskan Udin Saefuddin Saud (2009) kode etik secara leksikal didefinisikan sebagai berikut "*code as collection of laws arranged in a system; or system of rules and principles that has been accepted by society or a class or group of people*", dan "*ethic as system of moral principles, rules of conduct*".

Dengan demikian, kode etik profesi pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keprilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Adanya penerimaan atas suatu kode etik itu mengandung makna selain adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan untuk mematuhi dan kesiapan atas kemungkinan adanya kosekuensi jika terjadi kelalaian terhadapnya.



Adapun tujuan dari adanya kode etik adalah untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa layanan yang berkualitas sesuai dengan kewajibannya untuk memberikan imbalannya. Pihak pengembang tugas pelayanan keprofesian juga diharapkan terjamin martabat, wibawa dan kredibilitas pribadi dan keprofesiannya atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasanya.


## **B. Kode Etik Profesi Keguruan**

Keguruan merupakan suatu jabatan profesional karena pelaksanaannya menuntut keahlian tertentu melalui pendidikan formal yang khusus serta rasa tanggung jawab tertentu dan para pelaksananya. Suatu profesi merupakan posisi yang dipegang oleh orang-orang yang mempunyai dasar pengetahuan dan keterampilan dan sikap khusus tertentu dan mendapat pengakuan dan masyarakat sebagai suatu keahlian. Keahlian tersebut menuntut dipenuhinya standar persiapan profesi melalui pendidikan khusus, dan dilandasi oleh bidang keilmuan tertentu yang secara terus-menerus dikembangkan melalui penelitian, serta pengalaman kerja dalam bidang tersebut. Selanjutnya keanggotaan profesi menuntut keikutsertaan secara aktif dalam ikatan profesi dan usaha-usaha pengembangan profesi melalui penelitian dan pelayanan.

Pekerjaan keguruan tidak dapat lepas dari nilai-nilai yang berlaku. Atas dasar nilai yang dianut oleh guru, peserta didik (siswa), dan masyarakat, maka kegiatan layanan pendidikan yang diberikan oleh guru dapat berlangsung dengan arah yang jelas dan atas keputusan-keputusan yang berlandaskan nilai-nilai. Para guru seyogyanya berpikir dan bertindak atas dasar nilai-nilai, pribadi dan profesional, dan prosedur yang legal. Dalam hubungan inilah guru seharusnya memahami dasar-dasar kode etik guru sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik profesi merupakan tatanan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi. Pola tatanan itu seharusnya diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang menjalankan profesi tersebut.

Meskipun kode etik itu dijadikan sebagai pedoman atau standar pelaksanaan kegiatan profesi, tetapi kode etik ini masih memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1. beberapa isu tidak dapat diselesaikan dengan kode etik,
2. ada beberapa kesulitan dalam menerapkan kode etik,


- 
3. kadang-kadang timbul konflik dalam lingkup kode etik,
  4. ada beberapa isu legal dan etika yang tidak dapat tergarap oleh kode etik,
  5. ada beberapa hal yang dapat diterima dalam waktu atau tempat tertentu, mungkin tidak cocok dalam waktu atau tempat lain,
  6. kadang-kadang ada konflik antara kode etik dan ketentuan hukum,
  7. kode etik sulit untuk menjangkau lintas budaya,
  8. kode etik sulit untuk menembus berbagai situasi.

Dengan memperhatikan pengertian dan keterbatasan di atas, pekerjaan keguruan memerlukan adanya kode etik profesi agar layanan yang diberikan oleh para guru dapat terlaksana secara profesional dan akuntabel.

Kode etik profesi sebagai perangkat standar berperilaku, dikembangkan atas dasar kesepakatan nilai-nilai dan moral dalam profesi itu. Dengan demikian, kode etik guru dikembangkan atas dasar nilai dan moral yang menjadi landasan bagi perilaku bangsa Indonesia. Hal itu berarti seluruh kegiatan profesi keguruan di Indonesia seharusnya bersumber dari nilai dan moral Pancasila. Dalam rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 dinyatakan, “Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk: (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya”.

Di samping itu, rekomendasi UNESCO/ILO tanggal 5 Oktober 1988 tentang “Status Guru” menegaskan status guru sebagai tenaga profesional yang harus mewujudkan kinerjanya di atas landasan etika profesional serta mendapat perlindungan profesional.

Mengingat kode etik itu merupakan suatu kesepakatan bersama dan para anggota suatu profesi, maka kode etik ini ditetapkan oleh organisasi yang mendapat persetujuan dan kesepakatan dan para anggotanya. Khusus mengenai kode etik guru di Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah menetapkan kode etik guru sebagai salah satu kelengkapan organisasi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI. Pengembangan kode etik guru dalam empat tahapan yaitu: (1) tahap pembahasan/perumusan (tahun 1971-1973), (2) tahap pengesahan (Kongres PGRI ke XIII November 1973), (3) tahap penguraian (Kongres PGRI XIV, Juni



1979), (4) tahap penyempurnaan (Kongres XVI, Juli 1989). Kode etik ini secara terus menerus disosialisasikan kepada masyarakat dan khususnya kepada setiap guru/anggota PGRI. Rumusan dan isi senantiasa diperbaiki dan disesuaikan dalam setiap kongres.

Adapun lingkup isi kode etik guru di Indonesia, pada garis besarnya mencakup dua hal yaitu preambul sebagai pernyataan prinsip dasar pandangan terhadap posisi, tugas, dan tanggung jawab guru, dan pernyataan-pernyataan yang berupa rujukan teknis operasional yang termuat dalam sembilan butir batang tubuhnya. Kesembilan butir itu memuat hubungan guru atau tugas guru dengan:


1. pembentukan pribadi peserta didik,
2. kejujuran profesional,
3. kejujuran dalam memperoleh dan menyimpan informasi tentang peserta didik,
4. pembinaan kehidupan sekolah,
5. orang tua murid dan masyarakat,
6. pengembangan dan peningkatan kualitas diri,
7. sesama guru (hubungan kesejawatan),
8. organisasi profesi, dan
9. pemerintah dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

### **C. Etos Kerja dan Profesionalisme Guru**

Profesi diukur berdasarkan kepentingan dan tingkat kesulitan yang dimiliki. Dalam dunia keprofesian kita mengenal berbagai terminologi kualifikasi profesi yaitu: profesi, semi profesi, terampil tidak terampil, dan quasi profesi. Gilley dan Eggland (1989) mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, dimana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini meliputi aspek yaitu:

1. Ilmu pengetahuan tertentu;
2. Aplikasi kemampuan/kecakapan;
3. Berkaitan dengan kepentingan umum.

Sebagai acuan pilihan perilaku, etika bersumber pada norma-norma moral yang berlaku. Sumber yang paling mendasar adalah agama sebagai sumber keyakinan yang paling asasi, filsafat hidup. Dalam dunia pekerjaan, etika sangat diperlukan sebagai



landasan perilaku kerja para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dengan etika kerja itu, maka suasana dan kualitas kerja dapat diwujudkan sehingga menghasilkan kualitas pribadi dan kinerja yang efektif, efisien, dan produktif. Etika kerja lazimnya dirumuskan atas kesepakatan para pendukung pekerjaan itu dengan mengacu pada sumber-sumber dasar nilai dan moral tersebut di atas. Rumusan etika kerja yang disepakati bersama itu disebut kode etik.


Agama sebagai sumber norma dan etika kerja telah banyak dicontohkan oleh para nabi dan ulama terdahulu sehingga mampu memberikan energi dan spirit dalam melakukan pekerjaan secara profesional. Berikut ini slogan yang kiranya patut dijadikan landasan etika kerja para guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran:

1. Menjadi guru adalah meneruskan perjuangan para ulama. Ulama adalah pewaris para nabi.
2. Menjadi guru adalah Ibadah.
3. Menjadi guru adalah berkah.
4. Menjadi guru adalah pengabdian ilmu.
5. Menjadi guru adalah amanah.

Dari etika kerja itulah kemudian dirumuskan kode etik yang akan menjadi rujukan dalam melakukan tugas-tugas profesi. Dengan kode etik itu pula, perilaku etika para pekerja akan dikontrol, dinilai, diperbaiki, dan dikembangkan. Semua anggota harus menghormati, menghayati, dan mengamalkan isi dan semua kode etik yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, akan tercipta suasana yang harmonis dan semua anggota akan merasakan adanya perlindungan dan rasa aman dalam melakukan tugas-tugasnya.


Untuk berbagai pekerjaan yang tergolong profesional, biasanya telah dibuat kode etik profesi yang ditetapkan oleh masing-masing organisasinya. Pada hakikatnya, semua pekerja dan suatu lingkungan pekerjaan sejenis memerlukan adanya perangkat kode etik yang dirumuskan dan disepakati oleh semua anggotanya. Secara umum, kode etik ini diperlukan dengan beberapa alasan, antara lain seperti berikut:

1. Untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

- 
2. Untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dan para pelaksana, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal pekerjaan.
  3. Melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan.
  4. Melindungi anggota masyarakat dan praktek-praktek yang menyimpang dan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan kata “etos” bersumber dan pengertian yang sama dengan etika, yaitu sumber-sumber nilai yang dijadikan rujukan dalam pemilihan dan keputusan perilaku. Etos kerja lebih merujuk kepada kualitas kepribadian pekerjaan yang tercermin melalui unjuk kerja secara utuh dalam berbagai dimensi kehidupannya. Dengan demikian, etos kerja lebih merupakan kondisi internal yang mendorong dan mengendalikan perilaku pekerja ke arah terwujudnya kualitas kerja yang ideal. Kualitas unjuk kerja dan hasil kerja banyak ditentukan oleh kualitas etos kerja ini. Sebagai suatu kondisi internal, etos kerja mengandung beberapa unsur antara lain: disiplin kerja, sikap terhadap pekerjaan, kebiasaan-kebiasaan bekerja. Dengan disiplin kerja, seorang pekerja akan selalu bekerja dalam pola-pola yang konsisten untuk melakukan dengan baik sesuai dengan tuntutan dan kesanggupannya.

Disiplin yang dimaksud yaitu bukan disiplin yang mati dan pasif, tetapi disiplin yang hidup dan aktif yang didasari oleh penuh pemahaman, pengertian, dan keikhlasan. Sikap terhadap pekerjaan merupakan landasan yang paling berperan, karena sikap mendasari arah dan intensitas unjuk kerja. Perwujudan unjuk kerja yang baik, didasari oleh sikap dasar yang positif dan wajar terhadap pekerjaannya. Mencintai pekerjaan sendiri adalah salah satu contoh sikap terhadap pekerjaan. Demikian pula keinginan untuk senantiasa mengembangkan kualitas pekerjaan dan unjuk kerja merupakan refleksi sikap terhadap pekerjaan. Orientasi kerja juga termasuk ke dalam unsur sikap ini, seperti orientasi terhadap hasil tambah, orientasi terhadap pengembangan diri, orientasi pengabdian pada masyarakat. Kebiasaan kerja, merupakan pola-pola perilaku kerja yang ditunjukkan oleh pekerja secara konsisten. Beberapa unsur kebiasaan kerja antara lain: kebiasaan mengatur waktu, kebiasaan pengembangan diri, disiplin kerja, kebiasaan hubungan antarmanusia, kebiasaan bekerja keras, dan sebagainya.




Dengan demikian, etos kerja merupakan tuntutan internal untuk berperilaku etis dalam mewujudkan unjuk kerja yang baik dan produktif. Dengan etos kerja yang baik dan kuat, sangat diharapkan seorang pekerja akan senantiasa melakukan pekerjaannya secara efektif dan produktif dalam kondisi pribadi sehat dan berkembang. Perwujudan unjuk kerja ini bersumber pada kompetensi aspek kepribadian yang mencakup aspek religi, intelektual pribadi, fisik, moral, dan sebagainya. Hal itu dapat berarti bahwa mereka dipandang memiliki etos kerja yang tinggi dan kuat akan memiliki keunggulan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Dalam aspek religi, etos kerja bersumber pada kualitas ketaqwaan seseorang yang diwujudkan dalam keseluruhan perilakunya. Dalam hubungan ini, kerja ditandai, antara lain dengan kualitas iman, ihsan, ikhlas, dan istiqomah. Secara intelektual, etos kerja berpangkal pada kualitas kompetensi penalaran yang dimilikinya yaitu perangkat pengetahuan yang diperlukan untuk menunjang unjuk kerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pekerjaannya.

Dalam aspek sosial, etos kerja ditunjukkan dengan kualitas kompetensi sosial yaitu kemampuan melakukan hubungan sosial secara efektif, seperti dalam sifat-sifat luwes, komunikatif, senang bergaul, banyak hubungan, dan sebagainya. Selanjutnya, secara pribadi (personal), etos kerja tercermin dan kualitas diri yang sedemikian rupa dapat menunjang keefektifan dalam pekerjaan seperti sifat-sifat mampu mengenal dan memahami diri, penampilan diri, jujur, dan sebagainya. Secara fisik, etos kerja bersumber dan tercermin dalam kualitas kondisi fisik yang memadai sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Sementara itu, secara moral, etos kerja bersumber dan kualitas nilai moral yang ada dalam dirinya. Mereka yang beretos kerja kuat akan memiliki nilai-nilai moral yang kuat sebagai kendali dan seluruh perilakunya.

Loyalitas kerja merupakan kondisi internal dalam bentuk komitmen dan pekerja terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pekerjaannya. Loyalitas kerja merupakan landasan dan haluan berperilaku kerja dalam bentuk kesediaan untuk mengikuti dan menaati hal-hal yang menjadi keharusannya. Adapun yang menjadi sasaran loyalitas, antara lain negara, pemerintah, masyarakat, organisasi, majikan, dan atasan.

Dengan loyalitas ini, pekerja akan merujuk bentuk dan kualitas perilaku unjuk kerjanya. Loyalitas kerja akan ditunjukkan dengan kesediaan secara ikhlas untuk menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan tugas-tugas yang diberikannya. Ia bekerja untuk



kepentingan keberhasilan lingkungan tempat ia bekerja. Sikap merasa bagian dan lingkungan kerja, sikap rasa memiliki lingkungan kerja, merupakan contoh sikap loyalitas kerja.


Loyalitas kerja sangat diperlukan untuk mengarahkan perilaku unjuk kerja secara memadai. Sebagai suatu komitmen, para pekerja harus memahami dan menghayati maksud dan isi loyalitas itu, agar dapat mengamalkannya secara aktif dan dinamis. Para pekerja harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kepada siapa ia harus loyal, dalam bentuk bagaimana loyalitas diwujudkan, dan sebagainya. Loyalitas yang pasif dan mati hanya akan membuat kekakuan kerja dan dapat merusak integritas pribadi dan pekerjaan. Etika kerja dan etos kerja sangat menentukan prwujudan loyalitas kerja. Artinya, mereka yang menaati etika kerja dan memiliki etos kerja yang tinggi dan kuat, cenderung akan memiliki loyalitas kerja yang baik.

#### **D. Kode Etik Guru Indonesia**

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, dan Negara serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada UUD 1945, turut bertanggungjawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia terdipanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut (AD/ART PGRI, 1994):

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.



- 
7. Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
  8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
  9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Selain kode etik guru Indonesia, PGRI juga menyusun "Ikrar Guru Indonesia" (AD/ART PGRI, 1994):


1. Kami Guru Indonesia, adalah insan pendidik Bangsa yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kami Guru Indonesia, adalah pengemban dan pelaksana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada UUD 1945.
3. Kami Guru Indonesia, bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa.
4. Kami Guru Indonesia, bersatu dalam wadah organisasi perjuangan kesatuan Bangsa yang berwatak kekeluargaan.
5. Kami Guru Indonesia, menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap Bangsa, Negara serta kemanusiaan.

## **E. Karakter Guru Abad 21**

### **1. Pengertian Profil Guru Abad 21**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi abad 21 telah mengubah karakteristik peserta didik sehingga memerlukan orientasi dan cara pembelajaran yang inovatif. Penyesuaian peran guru perlu dilakukan utamanya karena adanya perubahan karakteristik peserta didik generasi milenial menjadi karakteristik generasi z, istilah yang mewakili generasi abad 21. Kita tentu sudah merasakan adanya perubahan-perubahan pembelajaran abad 21 meliputi perubahan pada pola pembelajaran, perubahan orientasi kebutuhan, dan perubahan kebiasaan-kebiasaan belajar peserta didik abad 21.

Kata profil berdasarkan Bahasa Indonesia adalah pandangan, gambaran, sketsa biografi, grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal khusus. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,



mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Abad 21 menuntut peran guru yang semakin tinggi dan optimal. Sebagai konsekuensinya, guru yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman semakin tertinggal sehingga tidak bisa memainkan perannya secara optimal dalam mengemban tugas dan menjalankan profesinya.


Untuk dapat berperilaku profesional dalam mengemban tugas dan menjalankan profesi maka terdapat lima faktor yang harus senantiasa dipelihara, yaitu: a. Sikap keinginan untuk mewujudkan kinerja ideal; b. Sikap memelihara citra profesi; c. Sikap selalu ada keinginan untuk mengejar kesempatan-kesempatan profesionalisme; d. Sikap mental selalu ingin mengejar kualitas cita-cita profesi; e. Sikap mental yang mempunyai kebanggaan profesi

Menghadapi tantangan abad 21 diperlukan guru yang bertipe *great teacher*, guru yang benar-benar seorang profesional. Tilaar (1998) memberikan ciri-ciri agar seorang guru terkelompok ke dalam guru yang profesional, yaitu: a. Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang; b. Memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik; c. Memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat; d. Sikap profesionalnya berkembang secara berkesinambungan; e. Menguasai subjek (kandungan kurikulum); f. Mahir dan berketerampilan dalam pedagogi (pengajaran & pembelajaran); g. Memahami perkembangan murid-murid dan menyayangi mereka; h. Memahami psikologi pembelajaran (*cognitive psychology*); i. Memiliki kemahiran konseling.

Salah satu profil guru efektif abad 21 yaitu mampu bekerja secara kolaboratif dan bisa membimbing siswa untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. Kolaborasi adalah salah satu keterampilan yang cukup penting pada era ini. Keterampilan ini bisa meningkatkan efektivitas suatu kegiatan. Pujiriyanto (2019 dalam Modul 2) menyatakan guru abad 21 idealnya canggih, berempati, mampu memahami peserta didik, selalu tampil memesona dan menjadi mitra belajar yang dekat bagi peserta didik.

## 2. Karakteristik Guru Abd 21

Saat ini orang dapat belajar tanpa batas melalui akses web. Kehadiran big data dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar sehingga guru tidak lagi merupakan satu-satunya sumber, karena peserta didik generasi sekarang sangat lincah dalam mencari dan




menemukan sumber informasi. Coba Saudara amati cara dan gaya belajar peserta didik di abad 21, sangat terampil menggunakan perangkat *smartphone* dan sejenisnya.

Diakui atau tidak peserta didik abad 21 seringkali memperoleh informasi lebih aktual daripada materi yang disampaikan oleh guru. Informasi dan pengetahuan yang hadir dalam format digital baik terstruktur maupun tidak terstruktur telah menjadi bagian dari *big data* yang mudah diakses. *Big data* semakin mudah diakses seiring meningkatnya kemampuan dan jumlah kepemilikan perangkat pribadi seperti *handphone*, tablet, laptop, PDA, maupun perangkat bergerak lainnya. Peserta didik bisa belajar dimanapun dan kapanpun dengan beragam pilihan materi pembelajaran. Ilmu pengetahuan mungkin tidak lagi tersekat dalam batasan ruang, waktu, dan paket-paket pengetahuan yang harus diselesaikan dalam istilah semester ataupun tahun ajaran.

Perubahan mendasar sedang terjadi dalam dunia pendidikan yang populer dengan istilah “fenomena *disrupsi*” dengan tanda-tanda sebagai berikut: 1) belajar tidak lagi terbatas pada paket-paket pengetahuan terstruktur namun belajar tanpa batas sesuai minat (*continuum learning*); 2) pola belajar menjadi lebih informal; 3) keterampilan belajar mandiri (*self-motivated learning*) semakin berperan penting; dan 4) banyak cara untuk belajar dan banyak sumber yang bisa diakses seiring pertumbuhan *MOOC (massive open online course)* secara besar-besaran.


Beberapa keterampilan penting abad 21 yang sangat relevan menjadi orientasi pembelajaran di Indonesia sebagai berikut:

- a. Berpikir kritis dan penyelesaian masalah (*critical thinking and problem solving*). Berpikir kritis merupakan keterampilan yang diperlukan peserta didik untuk menghadapi kompleksitas dan ambiguitas informasi yang besar. Peserta didik perlu dibiasakan untuk berpikir analitis, membandingkan berbagai kondisi, dan menarik kesimpulan untuk dapat menyelesaikan masalah. Hal ini penting sebagai negara berkembang yang masih mengalami euforia teknologi untuk menghindarkan peserta didik dari salah penggunaan informasi, mudah termakan berita *hoax*, dan kurang bertindak teliti. Hal ini dapat melatih budaya untuk kritis dan teliti sejak dini.
- b. Kreatifitas dan inovasi (*creativity and innovation*). Kreatifitas dan inovasi merupakan kunci pertumbuhan bagi negara berkembang. Kurikulum 2013 memiliki tujuan mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif. Kreatifitas akan melahirkan daya



tahan hidup dan menciptakan nilai tambah sehingga mengurangi kebiasaan untuk mengeksploitasi sumber daya alam, namun berusaha menciptakan ekonomi kreatif berbasis pengetahuan dan warisan budaya. Pembelajaran STEAM, neuroscience, dan blended learning yang dibahas pada modul 3 adalah contoh pendekatan pembelajaran yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kreatifitas.

- c. Pemahaman lintas budaya (*cross-cultural understanding*). Keragaman budaya di Indonesia sangat penting dipahami oleh peserta didik selain pengenalan keragaman budaya lintas negara. Peserta didik harus memiliki sikap toleransi dan mengakui eksistensi dan keunikan dari setiap suku dan daerah yang ada di Indonesia. Peserta didik sering berinteraksi dan berkomunikasi meallui media sosial dengan orang dari berbagai latar belakang budaya dan adat istiadat yang berbeda. Pemahaman kebiasaan, adat istiadat, bahasa, keunikan lintas budaya adalah pengetahuan sangat penting dalam melakukan komunikasi dan interaksi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan terpelihara rasa persatuan dan kesatuan nasional.
- d. Komunikasi, literasi informasi dan media (*media literacy, information, and communication skill*). Keterampilan komunikasi dimaksudkan agar peserta didik dapat menjalin hubungan dan menyampaikan gagasan dengan baik secara lisan, tulisan maupun non verbal. Literasi informasi dimaksudkan agar peserta didik dapat mempergunakan informasi secara efektif yakni memahami kapan informasi diperlukan, bagaimana cara mengidentifikasi, bagaimana cara menentukan kredibilitas dan kualitas informasi. Literasi media dimaksudkan agar peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan adanya dekonstruksi pencitraan media, ada kesadaran cara media dibuat dan diakses sehingga tidak menelan mentah-mentah berita dari media.
- e. Komputer dan literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (*computing and ICT literacy*) Literasi TIK mengandung kemampuan untuk memformulasikan pengetahuan, mengekpresikan diri secara kreatif dan tepat, serta menciptakan dan menghasilkan informasi bukan sekedar memahami informasi. Melek TIK memiliki cakupan lebih luas dari melek komputer bukan hanya menguasai aplikasi komputer kontemporer namun termasuk konsep dasar (*foundational concept*) berupa prinsip-prinsip dasar dan ide-ide berkenaan dengan komputer, jaringan informasi dan kemampuan intelektual (*intellectual capabilities*) berupa kemampuan untuk




menerapkan teknologi informasi dalam situasi kompleks dan berbeda. Peserta didik penting pula dilatih untuk melek data dan pemrograman agar mampu belajar memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari dengan pemikiran logis melalui pemanfaatan dan penciptaan program, misalnya belajar coding sejak sekolah menengah. Tentu berbagai keterampilan disesuaikan dengan jenjang kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didik.

f. Karir dan kehidupan (*life and career skill*) Peserta didik akan berkarya dan berkarir di masyarakat dimana dunia kerja memerlukan orang-orang yang mandiri, suka mengambil inisiatif, pandai mengelola waktu, dan berjiwa kepemimpinan. Peserta didik perlu memahami tentang pengembangan karir dan bagaimana karir seharusnya diperoleh melalui kerja keras dan sikap jujur. Misalnya pemahaman pentingnya sikap profesional, menghargai kerja keras, disiplin, amanah, dan menghindari praktek-praktek kolusi, koneksi, dan nepotisme.

g. Karakter Moderat

Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 jumlah ini berhasil diklasifikasi oleh BPS, bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), sebanyak 633 kelompok-kelompok suku besar. Dengan kenyataan beragamnya masyarakat Indonesia itu, dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga bangsa, termasuk dalam beragama. Beruntung kita memiliki satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sehingga berbagai keragaman keyakinan tersebut masih dapat dikomunikasikan, dan karenanya antarwarga bisa saling memahami.


Dari sudut pandang agama, keragaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan; jika Tuhan menghendaki, tentu tidak sulit membuat hamba-hamba-Nya menjadi seragam dan satu jenis saja. Tapi Dia memang Maha Menghendaki agar umat manusia beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tujuan agar kehidupan menjadi dinamis, saling belajar, dan saling mengenal satu sama lain. Dengan begitu, bukankah keragaman itu sangat indah? Betapa kita harus bersyukur atas keragaman bangsa Indonesia ini. Selain agama dan kepercayaan yang beragam, dalam tiap-tiap agama



pun terdapat juga keragaman penafsiran atas ajaran agama, khususnya ketika berkaitan dengan praktik dan ritual agama. Umumnya, masing-masing penafsiran ajaran agama itu memiliki penganutnya yang mendaku dan meyakini kebenaran atas tafsir yang dipraktikkannya. keragaman dalam beragama itu niscaya, tidak mungkin dihilangkan. Untuk itu diperlukan sikap moderat dalam beragama agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga.

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.

Inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang. Mohammad Hashim Kamali (2015) menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) dalam konsep moderasi (*wasathiyah*) berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Enam prinsip dalam moderasi beragama (Kemenag, 2019), yaitu: 1) *tawassuth* (mengambil jalan tengah); 2) *tawāzun* (berkeseimbangan); 3) *i'tidāl* (lurus dan tegas); 4) *tasāmuh* (toleransi); 5) *musāwah* (egaliter); 6) *syurā* (musyawarah). Berdasarkan pengembangan terbaru ada 9 prinsip moderasi beragama (Kemenag, 2021), yaitu: 1) *at-tawassuth* (tengah-tengah); 2) *i'tidal* (tegak lurus dan bersikap proporsional); 3) *tasamuh* (toleransi); 4) *asy-syura* (musyawarah); 5) *al-ishlah* (perbaikan); 6) *al-*



*qudwah* (kepeloporan); 7) *al-muwathanah* (cinta tanah air); 8) *al-la 'urf* (anti kekerasan); 9) *i 'tiraf al- 'urf* (ramah budaya).

Abad 21 menuntut peran guru yang semakin tinggi dan optimal. Sebagai konsekuensinya, guru yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman semakin tertinggal sehingga tidak bisa memainkan perannya secara optimal dalam mengemban tugas dan menjalankan profesinya.

Guru abad 21 memiliki karakteristik spesifik dibanding dengan guru pada era sebelumnya. Karakteristik yang dimaksud diantaranya (Pujiriyanto, 2019):


- a. Memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi disertai kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap;
- b. Mampu memanfaatkan iptek sesuai tuntutan lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya;
- c. Berperilaku profesional tinggi dalam mengemban tugas dan menjalankan profesi;
- d. Memiliki wawasan ke depan yang luas dan tidak picik dalam memandang berbagai permasalahan;
- e. Memiliki keteladanan moral serta rasa estetika yang tinggi;
- f. Mengembangkan prinsip kerja bersaing dan bersanding.

Untuk dapat berperilaku profesional dalam mengemban tugas dan menjalankan profesi maka terdapat lima faktor yang harus senantiasa dipelihara, yaitu:

- a. Sikap keinginan untuk mewujudkan kinerja ideal.
- b. Sikap memelihara citra profesi.
- c. Sikap selalu ada keinginan untuk mengejar kesempatan-kesempatan profesionalisme.
- d. Sikap mental selalu ingin mengejar kualitas cita-cita profesi.
- e. Sikap mental yang mempunyai kebanggaan profesi.

Kelima faktor sikap mental ini memungkinkan profesionalisme guru menjadi berkembang. Karakter ideal serta perilaku profesional tersebut tidak mungkin dapat dicapai apabila di dalam menjalankan profesinya sang guru tidak didasarkan pada panggilan jiwa, sepenuh hati, dan ikhlas. Selain dari itu, menghadapi tantangan abad 21 diperlukan guru yang bertipe *great teacher* benar-benar seorang profesional.

Tilaar (1998) memberikan ciri-ciri agar seorang guru terkelompok ke dalam guru yang profesional, yaitu: a. Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang; b.



Memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik; c. Memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat; d. Sikap profesionalnya berkembang secara berkesinambungan; e. Menguasai subjek (kandungan kurikulum); f. Mahir dan berketrampilan dalam pedagogi (pengajaran & pembelajaran); g. Memahami perkembangan murid-murid dan menyayangi mereka; h. Memahami psikologi pembelajaran (*cognitive psychology*); i. Memiliki kemahiran konseling. Nah, itulah ciri-ciri guru yang efektif di abad 21. Efektif bukan sekedar memiliki kompetensi namun memiliki penampilan yang benar-benar berbeda dari sekedar guru superior. *A great teacher creates a great country, a great country has many great teachers.*


### 3. Kompetensi Guru Abad 21

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Nurhadi, 2005) Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu.

Ragan (2009: 1) menyatakan, “*competency is the knowledge, skill, attitude or ability that enables the online teacher to effectively perform a function to some standard of success*”. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau kemampuan yang memungkinkan guru secara efektif melakukan fungsi untuk beberapa standar. Dengan demikian, kompetensi dapat dimaknai kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan.

Kompetensi juga dapat diartikan sebagai, “pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga seseorang dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya” (Fachrudin, 2011). Sementara itu, Finch dan Crunkilton dalam Fachrudin (2011) menjelaskan, kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Kompetensi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang





sebenarnya. Selvi dalam Aziz (2014) menyatakan bahwa, kompetensi tidak hanya mempengaruhi nilai-nilai, perilaku, komunikasi, tujuan dan praktek tetapi juga mempengaruhi pengembangan profesional dan kajian kurikulum guru.


Rumusan kompetensi guru yang dikembangkan di Indonesia sudah tertuang dalam Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Diselenggarakannya Pendidikan Profesi Guru (PPG) dimaksudkan agar guru memiliki kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut. Guru yang memiliki kompetensi memadai sangat menentukan keberhasilan tercapainya tujuan pendidikan.

Penjelasan kompetensi guru selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 tahun 2007 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berbunyi bahwa setiap guru wajib memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Kualifikasi akademik Guru atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan (D-IV/S1) yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Adapun kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir a). Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005, kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang wajib dikuasai oleh calon guru sesuai dengan tuntutan standar pendidik profesional. Kompetensi pedagogik pada dasarnya merupakan muara dari implementasi kompetensi akademik, sosial dan personal yang tergambar dalam pengembangan pembelajaran.

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola



pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik tercermin dari beberapa indikator, yaitu:


- 1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- 2) pemahaman tentang peserta didik;
- 3) pengembangan kurikulum/silabus;
- 4) perencanaan pembelajaran;
- 5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- 6) evaluasi hasil belajar; dan
- 7) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

b. Kompetensi Kepribadian

Menurut Hall dalam Suyanto (2013) kepribadian dapat didefinisikan sebagai berikut: *“The personality is not series of biographical facts but something more general and enduring that is inferred from the facts”*. Definisi ini memperjelas konsep kepribadian yang abstrak dengan merumuskan konstruksi yang lebih memiliki indikator empirik. Namun ia menekankan bahwa teori kepribadian bukan sesederhana sebuah rangkuman kejadian-kejadian. Implikasi dari pengertian tadi adalah kepribadian individu merupakan serangkaian kejadian dan karakteristik dalam keseluruhan kehidupan, dan merefleksikan elemen-elemen tingkah laku yang bertahan lama, berulang-ulang, dan unik.

Oleh karena itu, kompetensi kepribadian bagi guru merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia dan berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi siswa. Secara rinci subkompetensi kepribadian terdiri atas:

- a. Kepribadian yang mantap dan stabil, dengan indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan.
- b. Kepribadian yangn dewasa, dengan indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi.


- 
- c. Kepribadian yang arif, dengan indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan siswa, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
  - d. Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan, dengan indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma agama, iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang pantas diteladani siswa.
  - e. Kepribadian yang berwibawa, dengan indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap siswa dan memiliki perilaku yang disegani (Suyanto dan Jihad: 2013).

Lebih jauh, dipahami bahwa kemampuan kepribadian adalah kemampuan yang mencakup: 1) penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan; 2) Pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dimiliki guru; dan (3) penampilan sebagai pola panutan (Syaodih, 2000). Oleh karena itu, kemampuan personal guru terkait dengan integritas pribadi baik dari skill guru, pengetahuan yang termanifestasi dalam sikap dan tindakannya.

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara aktif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali siswa, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini merupakan kompetensi guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

- a. Berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun.
- b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
- c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik.
- d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan serta sistem nilai yang berlaku.
- e. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan (UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen)



d. Kompetensi Profesional

Menurut Suyanto (2000) kompetensi profesional, memiliki pengetahuan yang luas pada bidang studi yang diajarkan, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakan. Lebih lanjut Suyanto menjelaskan bahwa kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut:

- a. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Hal ini berarti guru harus memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi dan koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam proses belajar mengajar.
- b. Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki implikasi bahwa guru harus menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

Dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas, yang memegang peranan sangat penting adalah sumberdaya manusia, dari kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, sebagaimana dijelaskan Jejen (2011), faktor yang paling esensial dalam proses pendidikan adalah manusia yang ditugasi dengan pekerjaan untuk menghasilkan perubahan yang telah direncanakan pada anak didik. Hal ini merupakan esensi dan hanya dapat dilakukan sekelompok manusia profesional, yaitu manusia yang memiliki kompetensi mengajar. Oleh karena itu, guru harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, karena ilmu pengetahuan dan keterampilan itu berkembang seiring perjalanan waktu. Pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari guru saat di bangku kuliah bisa jadi sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ia mulai mengajar.